



PUTUSAN

Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BUDI MARYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kedunggayam RT. 002 Kelurahan Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen ;--
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2017 telah memberi Kuasa kepada : **SRI ARIJANI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ”SRI ARIJANI, S.H. dan Rekan” beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

-----**M e l a w a n**-----

Nama Jabatan : **GUBERNUR JAWA TENGAH** ; -----
Tempat kedudukan : Di Jalan Pahlawan Nomor 9 Lt. 11/12 Kota Semarang ; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0018557, tertanggal 5 Desember 2017 telah memberi Kuasa kepada : -----
1. N a m a : **INDRAWASIH, S.H., M.H.** ;-----

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ; -----
2. Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----
N a m a : **IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum.**;-
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ; -----
3. Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----
N a m a : **SURYO HADI WINARNO, S.H., M.M.**;-
Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum Dan HAM pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ; -----
4. Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----
N a m a : **AGUS CAHYONO, S.H.** ; -----
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ; -----
5. Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----
N a m a : **SULISTIONO, S.H.**;-
Jabatan : Kepala Subbidang Pembinaan Disiplin Dan Perundang-Undangan pada Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah ; -
6. Alamat Kantor : Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang ;-----
N a m a : **IRA KUSUMA DEWI, S.H.**;-
Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ; -----
7. Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----
N a m a : **ILHAM PRIBADI, S.H.**;-
Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ; -----
8. Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----
N a m a : **BANA BAYU WIBOWO, S.H.**;-
Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ; -----
9. Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----
N a m a : **SAIFUL NADIB, S.H.**;-
Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ; -----
10. Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----
N a m a : **AGIL JOKO SARJONO, S.H.** ;-----

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMG



Jabatan : Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jawa Tengah ;-----
Alamat Kantor : Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang ;-----
11. Nama : **ALI KHAI DAR, S.H.** ;-----
Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa
Tengah ;-----
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Tengah ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 68/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG, tanggal
2 Nopember 2017 tentang lolos dismissal proses ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 68/PEN-MH/2017/PTUN.SMG, tanggal
2 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :
68/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 2 Nopember 2017 ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
68/PEN.PP/2017/PTUN.SMG tanggal 6 Nopember 2017 tentang Penetapan
Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
68/PEN.HS/2017/PTUN.SMG tanggal 21 Nopember 2017 tentang
Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;-----

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMG



Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :
68/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 1 Maret 2018 tentang Pergantian Panitera
Pengganti ;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan
keterangan para pihak dan keterangan saksi, serta Berita Acara dalam
sengketa ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
1 Nopember 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 Nopember 2017
dengan register perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMG dan telah
dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 21 Nopember 2017 telah
mengajukan gugatan, sebagai berikut : -----

I. OBYEK GUGATAN ;-----

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam
gugatan ini adalah KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor:
800/07329/2017 tanggal 22 Juni 2017 TENTANG PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI JABATANORGANIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA BUDI MARYONO, S.Pd, ST.M.Par. ;-----

II. TENGGANG WAKTU ;-----

Bahwa asal mula Penggugat dalam menerima dan mengetahui obyek
sengketa tersebut adalah Bahwa Penggugat semula mempertanyakan
keberadaan obyek sengketa atas nama Penggugat tersebut kepada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah dan Penggugat telah
menerima keterangan tentang obyek sengketa atas nama Penggugat tersebut
telah hilang, Kemudian Penggugat melacak kembali obyek sengketa tersebut



ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah dan telah memperoleh keterangan bahwa obyek sengketa atas nama Penggugat telah diterima oleh bapak Jukri pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah pada tanggal 6 Juli 2017, kemudian oleh bapak Jukri obyek sengketa tersebut dikirim ke bagian umum pada tanggal 10 Juli 2017, Setelah itu obyek sengketa telah dikirimkan ke bagian kepegawaian dan diterima oleh bapak Agus Kumoro pada tanggal 10 Juli 2017. Kemudian pada tanggal 15 September 2017 Penggugat mendatangi Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah untuk mempertanyakan keberadaan obyek sengketa atas nama Penggugat, dengan demikian pada akhirnya Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui obyek sengketa melalui staf Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah yaitu dengan bapak Agil pada tanggal 15 September 2017 pada jam 14:55 WIB, obyek sengketa asli maupun foto copy yang telah dilegalisir tersebut langsung diberikan kepada Penggugat, dan Penggugat telah menandatangani tanda terima obyek sengketa ;-----

Dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan pada tanggal 1 Nopember 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut, artinya masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;-----

III. KEPENTINGAN

;-----

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMG



Bahwa dikaitkan dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor: 800/07329/2017 tanggal 22 Juni 2017 TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN ORGANIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA BUDI MARYONO, S.Pd, ST.M.Par. sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat tidak menerima gaji pokok, gaji pokok tersebut adalah satu-satunya penghasilan untuk menafkahi anak dan isteri Penggugat. Bahwa Keputusan yang telah dibuat oleh Tergugat atas obyek sengketa yaitu KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor: 800/07329/2017 tanggal 22 Juni 2017 TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN ORGANIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA BUDI MARYONO, S.Pd, ST.M.Par., telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Kantor Gubernur Jawa Tengah telah menetapkan suatu surat KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor: 800/07329/2017 di Semarang tanggal 22 Juni 2017, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN ORGANIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA BUDI MARYONO, S.Pd, ST.M.Par. yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit yaitu obyek sengketa yang telah diterbitkan berwujud Surat Keputusan, individual yaitu bahwa obyek sengketa ditujukan kepada Penggugat, dan final yaitu obyek sengketa yang diterbitkan oleh

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMG



Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya obyek sengketa, Penggugat kehilangan hak untuk memperoleh gaji pokok selama menjabat sebagai anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen ;-----

IV. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT ;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum dalam gugatan ini adalah:-----

1. Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah dengan satuan kerja pada SMK Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen diangkat sejak 1 Juli 2008 ;-----
2. Bahwa Penggugat pada bulan Agustus 2013 telah mengikuti tes Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen, dengan mendapatkan hasil tes uji kelayakan dan kepatutan nomor rangking 6 (enam) berdasarkan SK KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 1204/KPU-
Prov-
012/09/x/2013;-----
3. Bahwa pada bulan Agustus 2016 ada salah satu anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen yang bernama Dodok Sartono, SE mengundurkan diri dari anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;-----
4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Penggugat dimintai kesanggupannya untuk menjadi anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum ((KPU) Kabupaten Sragen Pengganti Antar Waktu oleh Komisi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah;-----

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMG



5. Bahwa Penggugat telah menerima tawaran tersebut, kemudian melengkapi persyaratan anra lain Tidak memakai Narkoba, Ijin atasan Bupati Sragen, dan bersedia tidak menduduki jabatan fungsional bila sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

6. Bahwa berdasarkan SK KPU Jawa Tengah Nomor 18/SDM.13-Kpt/33/Prov/III/2017 TMT 6 Maret 2017 menetapkan bahwa Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Pengganti Antar Waktu masa keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen periode tahun 2013-2018 ;-----

7. Bahwa berdasarkan surat pernyataan pelantikan nomor : 01 / SDM.13-SY/33/KPU/III/2017 Penggugat dilantik pada tanggal 21 Maret 2017. Setelah Penggugat dilantik menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen periode 2013-2018 Penggugat telah menerima gaji pokok yaitu bulan April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2017 serta menerima uang kehormatan sebagai anggota komisi Pemilihan Umum kabupaten Sragen ;-----

8. Bahwa Penggugat setelah dilantik sebagai anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum, Penggugat mengurus kekurangan atas syarat untuk menjadi anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum yaitu Surat tidak menduduki jabatan fungsional. Bahwa Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen kemudian menyurati ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian keluarlah surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.3/477/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah atas nama



Penggugat yang telah ditetapkan pada tanggal 7 April 2017. Kemudian surat keputusan tersebut dibawa oleh Penggugat untuk diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menerima adalah saudara Umar ;-----

9. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 Penggugat telah dihubungi oleh Bendahara SMK Negeri 1 Gondang kabupaten Sragen guna memberikan informasi kepada Penggugat, yaitu bahwa Penggugat untuk Bulan September 2017 slip gaji atas nama Penggugat tidak ada ;-----

10. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 Penggugat datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan bertemu dengan Bendahara, keperluan mencari keterangan penyebab slip gaji atas nama Penggugat untuk Bulan September 2017 tidak ada. Menurut keterangan Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah bahwa Penggugat akan dibuatkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) ;-----

11. Bahwa pada tanggal 8 September 2017 Penggugat mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan ditemui oleh bapak Sunarno selaku Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, keperluan menanyakan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dengan hasil bahwa surat tersebut belum jadi dengan alasan yang mengurus SKPP tersebut baru Cuci Darah. Kemudian Penggugat menelusuri ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan keperluan mencari tahu tentang keberadaan Surat Keputusan mengenai Pemberhentian Sementara atas nama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----



12. Bahwa pada tanggal 15 September 2017 Penggugat baru dapat mengetahui obyek sengketa tersebut yaitu KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor: 800/07329/2017 tanggal 22 Juni 2017 TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN ORGANIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA BUDI MARYONO, S.Pd, ST.M.Par. obyek sengketa tersebut adalah alasan bahwa Penggugat pada slip gajinya pada bulan September atas nama Penggugat sudah tidak tercantum yang mengakibatkan Penggugat sejak bulan September 2017 sampai sekarang sudah tidak menerima GAJI POKOK sebagai guru ;-----

13. Bahwa Pada tanggal 27 Oktober 2017 Penggugat telah menerima Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah. Surat tersebut keluar atas dasar laporan Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2017 ;-----

14. Bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan kepada rekan-rekan yang telah menjabat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sragen periode 2013-2018 yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan masih menerima GAJI POKOK dan juga merupakan pembanding dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Ibnu Prakosa, S.Pd, M.Pd., M.Si dengan NIP:
19830331 200604 1 005 ;-----

2. Diyah Nur Widowati, SH. M.H.,
M.Si ;-----



3. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag. dengan NIP: 19710509 199603 1002 (Dosen IAIN Walisongo sekarang menjadi anggota KPU periode 2013-2018, Tidak dibebaskan dari PNS Sementara) ;-----

4. Dra. Siti Prihatingtyas, M.Pd dengan NIP: 19670823199303 2 003 (Dosen IAIN Walisongo sekarang menjadi anggota KPU periode 2013-2018 tidak dibebaskan dari PNS Sementara) ;-----

15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melakukan deskriminasi dengan Penggugat yang mana sangat jelas bahwa rekan-rekan Penggugat tidak mendapatkan obyek sengketa seperti Penggugat dan perlu diketahui bahwa Penggugat dilantik sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan, sehingga Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menghentikan Penggajian Penggugat terutama Gaji Pokok Penggugat sudah tidak diberikan selama menjadi anggota KPU Kabupaten Sragen. Seharusnya apabila Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diberlakukan maka seluruh PNS yang menjadi anggota KPU hendaklah diberlakukan adil seperti Penggugat. Dengan demikian sudah sepantasnyalah bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sewenang-wenang dan tidak adil. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf j dan huruf l yang menyebutkan bahwa "Penyelenggara Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: j. nondiskriminatif dan l. keadilan dan kesetaraan" serta Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 11



Tahun 2017 yang berbunyi :”Sistem Merit adalah Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan” ;-----

16. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sangat bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah pasal 10 huruf e. Dengan demikian obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama pada azas tidak menyalahgunakan kewenangan ;-----

17. Oleh karena Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan melakukan penyalahgunaan wewenang, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat melanggar :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 2 huruf j dan huruf l ;-----

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 1 angka 24 ;-----



c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 huruf e ;-----

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara jelas dan nyata surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan: ----

a. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ;-----

b. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

18. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat seperti pembanding dalam perkara sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor: 800/07329/2017 tanggal 22 Juni 2017 TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN ORGANIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA BUDI MARYONO, S.Pd, ST.M.Par. ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Negara yaitu KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor: 800/07329/2017 tanggal 22 Juni 2017 TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN ORGANIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA BUDI MARYONO, S.Pd, ST.M.Par. ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat seperti pembanding yang diajukan dalam posita sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban di dalam Persidangan pada tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----

2. Bahwa kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/07329/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Organik Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Budi Maryono, SPd.,ST.,M.Par telah sesuai dengan penjelasan sebagai berikut: -----

a. Kewenangan:

1) Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 30 September 2014, pengelolaan SMA dan SMK yang semula merupakan kewenangan Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan

Provinsi ;-----

2) Bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, peralihan kewenangan tersebut meliputi manajemen pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan Bupati/Walikota beralih menjadi kewenangan Gubernur;-----

3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewenangan pembinaan kepegawaian terhadap Penggugat yang dalam hal ini berstatus sebagai tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen merupakan kewenangan

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMG



Gubernur

Jawa

Tengah ;-----

4) Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Serta Surat-surat Lainnya Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kewenangan untuk menandatangani Keputusan a quo didelegasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga Keputusan a quo telah diterbitkan sesuai kewenangan sehingga penerbitan Keputusan a quo telah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

b. Prosedur :

-
- 1) Pada tanggal 6 Maret 2017, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 18/SDM.13-Kpt/33/Prov/III/2017, Sdr. BUDI MARYONO, S.Pd.ST.M.Par NIP 19750514 200801 1 007 Guru Muda pada SMK Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen diusulkan untuk pemberhentian sementara dari PNS karena dilantik menjadi Anggota Komisioner KPU Kabupaten Sragen; -----
 - 2) Terhitung mulai tanggal 21 Maret 2017, Sdr. BUDI MARYONO S.Pd ST.M.Par diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen



berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 01/SDM.13-SY/33/KPU/III/2017 tanggal 21 Maret 2017; -----

3) Melalui Surat Nomor 8213/03641 tanggal 3 April 2017, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan permohonan usul pemberhentian sementara kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah dilengkapi dengan syarat-syaratnya;

4) Terhadap permohonan tersebut dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Serta Surat-surat Lainnya Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menandatangani Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/07329/2017 tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Organik Pegawai Negeri Sipil Atas Nama BUDI MARYONO, S.Pd, ST. M.Par tanggal 22 Juni 2017; -----

5) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Keputusan a quo kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Nomor 800/07363 tanggal 3 Juli 2017 yang intinya agar menyampaikan Keputusan a quo kepada Penggugat ;-----

6) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah ternyata penerbitan Keputusan a quo telah sesuai dengan



prosedur pemberhentian sementara PNS yang menduduki Jabatan Pejabat Negara (Komisioner KPU Kabupaten Sragen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara ;-----

c. Substansi :

1) Bahwa dasar hukum penerbitan Keputusan a quo sebagaimana tertuang dalam konsiderans Menimbang Huruf b Keputusan a quo adalah Ketentuan Pasal 276 huruf b, Pasal 277 ayat (3), dan Pasal 278 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

a) Pasal 276 huruf b:

“PNS diberhentikan sementara, apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;”-----

b) Pasal 277 ayat (3):

“PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural diberhentikan sementara sebagai PNS.”;-----

c) Pasal 278:



(1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural;-----

(2) PNS yang telah selesai masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak selesainya masa tugas ;-----

2) Bahwa pertimbangan Tergugat menggunakan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Bahwa ketentuan tentang Pemberhentian Sementara PNS yang Menduduki Jabatan Pejabat Negara diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;-----

b) Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tidak mengatur secara eksplisit pemberhentian Sementara PNS yang menduduki jabatan Pejabat Negara, ketentuan tersebut tertuang secara implisit dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut: -----



“Pegawai Negeri yang berhenti sebagai Pejabat Negara kembali ke instansi induknya.” ;-----

c) Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tersebut, telah tersirat bahwa PNS yang menduduki jabatan Negara berhenti sementara sebagai PNS selama menduduki jabatan Pejabat Negara dan kembali sebagai PNS ke Instansi Induk PNS tersebut apabila telah berhenti menduduki jabatan Pejabat Negara ;-----

d) Bahwa selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ketentuan tentang Pemberhentian Sementara PNS yang Menduduki Jabatan Pejabat Negara diatur secara tegas dalam Pasal 276 huruf b, Pasal 277 ayat (3), dan Pasal 278 yang secara lengkap telah disampaikan dalam dalil Jawaban Tergugat di atas ;-----

e) Bahwa meskipun Penggugat dilantik sebagai Komisioner KPU Kabupaten Sragen terhitung sejak tanggal 21 Maret 2017 atau sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pada tanggal 30 Maret 2017, namun proses pemberhentian Penggugat atau setidaknya usulan proses pemberhentian Penggugat dari PNS baru disampaikan kepada Tergugat setelah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diterbitkan yaitu pada tanggal 3 April 2017 melalui Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMG



8213/03641 tanggal 3 April 2017, sehingga dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat dalam penerbitan Keputusan a quo adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;-----

f) Bahwa disamping itu, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tidak dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 namun dalam penyusunan produk hukum daerah dikenal azas *Lex posterior derogat legi priori* yaitu azas yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*priori*) sehingga dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bukan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 ;-----

g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah ternyata substansi Keputusan aquo telah sesuai dengan peraturan _____ perundang-undangan ;-----

3. Bahwa seluruh dalil Penggugat yang intinya menyatakan Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Keputusan a quo karena tidak lagi menerima gaji sebagai PNS sejak menduduki Jabatan Komisioner KPU Kabupaten Sragen adalah tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur hal yang sama yaitu PNS yang menduduki Jabatan Pejabat Negara harus



diberhentikan sementara dari kedudukannya sebagai PNS selama PNS tersebut menduduki Jabatan Pejabat Negara, sehingga penerbitan Keputusan a quo yang memberhentikan sementara Penggugat dari PNS sejak Penggugat dilantik sebagai Komisioner KPU Kabupaten Sragen telah sesuai; -----

b. Bahwa demikian pula halnya dengan kedudukan keuangan PNS yang menduduki jabatan Pejabat Negara, baik Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur hal yang sama yaitu PNS yang diberhentikan sementara karena menduduki Jabatan Pejabat Negara tidak diberikan penghasilan sebagai PNS;-----

c. Bahwa kedudukan keuangan PNS yang menduduki jabatan Pejabat Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara menerima penghasilan menurut ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara itu.”;-----

d. Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 berbunyi sebagai berikut:

“Selama Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Negara, penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dihentikan dan ia menerima penghasilan menurut ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara itu.”;-----



e. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 279 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b tidak diberikan penghasilan sebagai PNS”;-----

f. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa dalil Penggugat yang intinya menyatakan dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan a quo adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang telah memenuhi rasa keadilan bahwa Penggugat tidak diberikan penghasilan sebagai PNS karena menduduki jabatan Pejabat Negara yang telah menerima penghasilan sebagai Komisioner KPU Kabupaten Sragen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang intinya menyatakan Tergugat telah melakukan Diskriminasi karena Komisioner KPU Kabupaten Sragen yang lain yang berstatus sebagai PNS tetap menerima penghasilan sebagai PNS adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Komisioner KPU Kabupaten Sragen yang lain bukan merupakan PNS Provinsi Jawa Tengah, sehingga pembinaan kepegawaiannya bukan merupakan kewenangan Tergugat. Namun demikian sebagai itikad baik, Tergugat akan menyampaikan hal tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing PNS yang bersangkutan ;-----

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMG



5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang intinya menyatakan penerbitan Keputusan a quo telah melanggar Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena penerbitan Keputusan a quo telah sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian PNS yang menduduki Jabatan Pejabat Negara ;-----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang intinya menyatakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik adalah tidak benar dan tidak berdasar, justru Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan (Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan Azas Hukum Penyusunan Produk Hukum *Lex Posterior derogate Legi Priori*). Disamping itu, penerbitan Keputusan a quo justru memperlihatkan bahwa Tergugat telah cermat dalam menerbitkan suatu Keputusan dengan mencermati peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta jangka waktu dilantiknya Penggugat dan penerbitan suatu peraturan perundang-undangan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/07329/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembebasan Sementara



dari Jabatan Organik Pegawai Negeri Sipil atas nama Budi Maryono,
S.Pd, ST.,M.Par tetap
sah ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini ;-----

ATAU ;-----

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);--

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat
telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal
14 Desember 2017 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil
gugatannya semula, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang
merupakan satu kesatuan dengan putusan ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat telah
mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat pada tanggal
21 Desember 2017 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil
Jawabannya semula, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara
yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak
Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah
bermetersaikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya
yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut:-----

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budi
Maryono, NIK : 3314061405750005 ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
2. P - 2 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, atas
nama Budi Maryono, S.Pd, NIP. 19750514 200801 1



- 007; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. P - 3 : Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
25.360.330.2-528.000, atas nama Budi Maryono, SPD,
ST ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. P - 4 : Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor :
823.3/28.KP/027/2016, tertanggal 1 September 2016,
atas nama Budi Maryono, S.Pd, ST.M.Par., NIP.
500181960 / 19750514 200801 1 007; (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
5. P - 5 : Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I BKN
Yogyakarta Nomor : 25358/KEP/BU/23300/2016,
tertanggal 20 Oktober 2016 atas nama Budi Maryono,
NIP : 19750514 200801 1 007 ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
6. P - 6 : Surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen Nomor :
420/17/287/2017, tertanggal 30 Maret 2017, perihal :
Pemberitahuan dan Permohonan SK Pemberhentian
Sementara dari Jabatan Fungsional untuk Pengurusan
Proses Gaji PNS; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
7. P - 7 : Daftar gaji SMK Negeri 1 Gondang, bulan
Maret 2017 ; (fotokopi); -----
8. P - 8 : Daftar gaji SMK Negeri 1 Gondang Kabupaten
Sragen, bulan Agustus 2017 ; (fotokopi dari fotokopi);
9. P - 9 : Satu bendel Daftar gaji SMK Negeri 1 Gondang
Kabupaten Sragen, bulan September 2017 ; (fotokopi);
10. P - 10 : Satu bendel Pengumuman Hasil Uji Kelayakan Dan
Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Di
Jawa Tengah Periode 2013-2018, Nomor : 1204/KPU-
Prov-012/09/X/2013, tertanggal 22 Oktober 2013 ;



- (fotokopi dari fotokopi) ;-----
11. P - 11 : Satu bendel percakapan melalui WhatsApp; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
12. P - 12 : Surat Budi Maryono, perihal : Permohonan, tertanggal 15 September 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
13. P - 13 : Surat a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris, Nomor : 8213/03641, tertanggal April 2017, perihal : Permohonan Usul Pemberhentian Sementara ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
14. P - 14 : Surat a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris, Nomor : 8213/03641, tertanggal 3 April 2017, perihal : Permohonan Usul Pemberhentian Sementara ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
15. P - 15 : Surat a.n. Gubernur Jawa Tengah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Nomor : 821.3/477/2017, tertanggal 7 April 2017, Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Guru Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
16. P - 16 : Surat a.n. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris, Nomor : 800/07363, tertanggal 3 Juli 2017, perihal : Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Tengah ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
17. P - 17 : Surat Keputusan a.n. Gubernur Jawa Tengah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Nomor : 800/07329/2017, tertanggal 22 Juni 2017, Tentang



Pembebasan Sementara Dari Jabatan Organik Pegawai

Negeri Sipil Atas Nama Budi Maryono, S.Pd.

ST.M.Par ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

18. P - 18 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
No. Ku.900/08185/SKPP/VIII/2017, tertanggal

7 April 2017 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

19. P - 19 : Satu bendel percakapan melalui WhatsApp; (fotokopi

sesuai print out) ;-----

20. P - 20 : Rincian Penerimaan Gaji, tertanggal 1 Agustus 2017,
atas nama Budi Maryono, S.Pd; (fotokopi sesuai

dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak

Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya

yang telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T -14 sebagai berikut :-

1. T - 1 : Surat Keputusan a.n. Gubernur Jawa Tengah,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Nomor :

800/07329/2017, tertanggal 22 Juni 2017, Tentang

Pembebasan Sementara Dari Jabatan Organik Pegawai

Negeri Sipil Atas Nama Budi Maryono, S.Pd.

ST.M.Par ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

2. T - 2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor :

18/SDM.13-Kpt/33/Prov/III/2017, tertanggal 6 Maret

2017, Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

berserta Petikannya ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

3. T - 3 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 01/SDM.13-

SY/33/KPU/III/2017, tertanggal 21 Maret 2017 ;

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMG



- (fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. T - 4 : Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor :
823.3/28.KP/027/2016, tertanggal 1 September 2016,
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
- (fotokopi dari fotokopi legalisir asli) ;-----
5. T - 5 : Surat a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris, Nomor :
8213/03641, tertanggal 3 April 2017, perihal :
Permohonan Usul Pemberhentian Sementara ;
- (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. T - 6 : Nota Dinas Kepala Bidang Pembinaan
Dan Kesejahteraan Pegawai, Nomor :
106/PKP/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017, Perihal :
Pembebasan Sementara dari Jabatan Negeri; (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
7. T - 7 : Satu Bendel Lembar Disposisi Badan Kepegawaian
Daerah, No. Agenda 1052, beserta surat Budi Maryono
tertanggal 15 September 2017; (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
8. T - 8 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jawa Tengah, Nomor : 800/09789/R, tertanggal
26 September 2017, perihal : Tanggapan atas keberatan
; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. T - 9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; (fotokopi dari
fotokopi) ;-----
10. T - 10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 1976 Tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi
Pejabat Negara ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
11. T - 11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor



- 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
12. T - 12 : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Serta Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ; (fotokopi dari fotokopi); -----
13. T - 13 : Surat a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Plt. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor : C.26-30/V.96-10/47, tertanggal 28 Agustus 2017, perihal : PNS yang menjadi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota; (fotokopi dari fotokopi); -----
14. T - 14 : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketua Dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Atau Ketua Dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota Yang Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 15 Januari 2018; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya dalam



Berita Acara Sidang Sengketa ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi **BRIAN ANGGA HERMAWAN**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi bekerja menjadi staf di BKD sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa Saksi memproses Surat Keputusan Pembebasan sementara dari jabatan Organik PNS atas nama Budi Maryono (Penggugat) berdasarkan usulan dari SKPD dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah karena yang bersangkutan Pak Budi Maryono merupakan guru SMA, kemudian setelah Saksi menerima usulan bahwa Pak Budi Maryono telah dilantik sebagai Anggota Komisioner KPU kemudian Kami mengeluarkan SK pemberhentian sementara sebagai PNS ;-----

- Bahwa setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara, diangkat menjadi anggota atau lembaga non struktural komisioner atau anggota lembaga non struktural diberhentikan sementara sebagai PNS ;-----

- Bahwa ketika diangkat menjadi Pejabat Negara dan anggota atau komisioner itu tidak diberikan penghasilan sebagai PNSnya, tetapi kalau diberhentikan sementara karena menjadi tersangka, ditahan, itu masih diberikan uang pemberhentian sementara ;-----



- Bahwa yang tidak dibayarkan lagi sebagai PNS adalah Penghasilan semuanya, gaji dan tunjangan tambahan penghasilan, tunjangan yang lain-lain ;

- Bahwa sekitar bulan September Pak Budi Maryono pernah datang ke BKD mempertanyakan kenapa tidak diberikan penghasilannya sebagai PNS ;

- Bahwa prosedurnya, ketika sudah terbit SK Pemberhentian Sementara, Kami menyerahkan kepada Dinas Pendidikan, nanti Dinas Pendidikan yang menyerahkan kepada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan PNS instansi induknya ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, jadi Saksi sudah menyerahkan SK Pemberhentian Sementara tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi, yang menyerahkan nanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah kepada yang bersangkutan ; -----

- Bahwa ketika Beliau datang ke BKD, Beliau mempertanyakan kenapa diberhentikan gajinya, kemudian Kami mendasarkan bahwa sudah terbit SK Pemberhentian Sementara maka tidak diberikan gaji, dari situ Kami baru mengetahui bahwa ternyata beliau belum menerima SK Pemberhentian Sementara tersebut ;-----

- Bahwa aturan yang mendasari ketika menduduki jabatan sebagai pejabat negara dalam hal ini sebagai Komisioner KPU Sragen ada di Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5



Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ada di Pasal 88 ayat 1 huruf b, isinya kurang lebih menyatakan, PNS diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi Komisioner atau anggota lembaga non struktural, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, ada 3 (tiga) rumusan ;

- Bahwa Saksi tahu ketentuan tentang pemberhentian hak-haknya diatur Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen PNS, Pasal 279;-----

- Bahwa Peraturan Pemerintah tersebut terkait dengan hak keuangan atau hak dari PNS yang diberhentikan karena menjadi pejabat negara tidak diberikan penghasilan sebagai PNSnya karena yang bersangkutan sudah mendapatkan penghasilan sebagai pejabat negara, sebagai Komisioner ;-----

- Bahwa kalau PNS yang menjadi Komisioner itu, secara penuh tidak melaksanakan tugasnya sebagai PNS, dia fokus pekerjaannya sebagai Komisioner dan dia menerima penghasilan dari KPU saja; -----

- Bahwa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terbit, ada Peraturan Pemerintah yang mengatur hal itu, yakni diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara dan menurut Peraturan Pemerintah itu, hak-hak keuangan diberhentikan, dalam hal ini keuangan penghasilannya tidak diberikan sebagai PNS;-----



- Bahwa gaji pokok atau tunjangan-tunjangan diberhentikan mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan dilantik sebagai anggota komisioner dan dasarnya ada SK Pemberhentian Sementara, di bulan September baru Dia tidak terima, memang seperti itu;-----
- Bahwa dasar pemberhentian sementara itu undang-undang, itu berlaku secara nasional, kalau untuk masalah yang lain apakah diberhentikan atau tidak gajinya, Kami kurang mengetahui, tapi seharusnya memang diberhentikan, dalam hal ini memang kewenangan untuk pemberhentian sementara Pak Budi Maryono ada di Kami karena Beliau PNS Provinsi Jawa Tengah bukan PNS di Kabupaten/Kota Jawa Tengah ; -----
- Bahwa yang dimaksud provinsi adalah Pemerintah Provinsi yang dikepalai oleh seorang Gubernur, berarti Pejabat Pembina Kependataannya adalah Gubernur ; -----
- Bahwa kewenangan atas Guru SMA menjadi kewenangan Gubernur sejak awal tahun 2017 dengan adanya amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;-----
- Bahwa yang menjadi kewenangan Gubernur atas pendidikan adalah semua kewenangan yang terkait dengan Dinas Pendidikan dalam hal ini mulai dari personil, sarana, prasarana, pendanaan itu menjadi kewenangan Gubernur ;-----



- Bahwa BKD tidak tahu ketika dia maju sebagai calon Komisioner dan tidak ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan ataupun dari Pejabat Pembina Kepegawaian paling tinggi di Provinsi, Gubernur ;-

- Bahwa setahu Kami, untuk ASN yang maju sebagai calon Komisioner itu tidak disyaratkan memberitahukan atau mendapat rekomendasi ;-----

- Bahwa petunjuk teknis yang paling terakhir terkait dengan rangkap penerimaan gaji, ada Surat Edaran dari Kepala BKN mengenai PNS yang menjadi anggota atau Komisioner KPU, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, tetapi Nomornya Saksi tidak ingat; -----

- Bahwa Surat Keputusan redaksinya atas nama Gubernur, dasarnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016, dasar kewenangannya adalah Pendelegasian, kewenangan penuh ada di pemberi kewenangan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis di dalam Persidangan pada tanggal 15 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis di dalam Persidangan pada tanggal 15 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon



putusan, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat serta dimohonkan agar diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR:800/07329/2017 tanggal 22 Juni 2017 TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN ORGANIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA BUDI MARYONO, S.Pd.ST.M.Par, dengan alasan bahwa penerbitan surat keputusan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide bukti T-1=P-17) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan menilai hal-hal yang bersifat ekseptif antara lain : -----

1. Apakah pengadilan tata usaha negara mempunyai kompetensi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ?;-----
2. Apakah objek sengketa telah memenuhi unsur persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor



51 Tahun

2009 ?;-----

3. Apakah pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ?;-----

4. Apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai apakah pengadilan tata usaha negara mempunyai kompetensi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar pada ketentuan pasal 47 *jo* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun), Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai



akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa telah memenuhi unsur persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut : Objek sengketa berupa penetapan tertulis yang telah nyata dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Gubernur Jawa Tengah, bahwa maksud dikeluarkannya Keputusan tersebut telah jelas yaitu Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik Pegawai Negeri Sipil atas nama BUDI MARYONO, S.Pd.ST.M.Par. Bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan yang dimaksud untuk melakukan perbuatan material memberhentikan sementara dari jabatan organik Pegawai Negeri Sipil dan tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tersebut dapat diartikan melaksanakan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Telah memenuhi sifat konkret karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak yakni perihal Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik Pegawai Negeri



Sipil atas nama Budi Maryono, S.Pd.ST.M.Par. yang ditandatangani oleh a.n Gubernur Jawa Tengah Kepala Badan Kepegawaian Daerah ; (vide bukti T-1). Bahwa keputusan tersebut telah jelas secara individual ditujukan kepada Budi Maryono, S.Pd.ST.M.Par (Penggugat), Final: akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dalam hal ini diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Dengan terbitnya Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah dibebaskan sementara dari jabatan organik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat surat keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa *a quo* masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari



terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Juni 2017 (vide bukti T-1=P-17), kemudian Penggugat dalam positanya menyatakan bahwa menerima dan mengetahui objek sengketa melalui staf Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah yaitu dengan Bapak Agil pada tanggal 15 September 2017 yang mana objek sengketa asli maupun fotocopy yang telah dilegalisir tersebut langsung diberikan kepada Penggugat dan Penggugat telah menandatangani tanda terima objek sengketa. Atas pernyataan Penggugat tersebut, diakui kebenaran faktanya oleh keterangan saksi BRIAN ANGGA HERMAWAN yang menyatakan bahwa Penggugat datang ke BKD untuk menanyakan mengapa Penggugat tidak menerima gaji PNS bulan September 2017 dan juga menyampaikan bahwa Surat Keputusan objek sengketa *a quo* belum menerima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sehingga Penggugat minta petikan surat keputusan objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 November 2017 sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari terbitkannya Objek Sengketa



sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*point d'interest poin d'action*), maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika mempunyai kepentingan atas penerbitan surat keputusan TUN objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar/alasan gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya surat keputusan TUN objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang ditujukan kepada Penggugat (vide bukti T-1=P-17) maka, mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah dibebaskan sementara dari jabatan organik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan terhadap surat keputusan TUN Objek sengketa (vide bukti T-1=P-17) maka, Penggugat telah memenuhi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, sehingga Penggugat



mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini di
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan tentang pokok sengketa, sebagai
berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan
Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut adalah
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800/07329/2017 tanggal 22 Juni
2017 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Organik Pegawai Negeri
Sipil Atas Nama Budi Maryono, S.Pd.ST.M.Par. (vide T-1=P-17);-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan
atas dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas, yang pada
intinya Penggugat mendalilkan bahwa dengan terbitnya objek sengketa
dengan aturan dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,
berakibat Penggugat pada bulan September 2017 sampai sekarang tidak
menerima gaji pokok sebagai guru, sehingga objek sengketa yang diterbitkan
Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 107 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa “ *Hakim menentukan apa yang
harus dibuktikan, beban pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan
Hakim*” ;-----

-



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman ketentuan pada Lampiran I Huruf A Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Serta Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu :-----

- Lampiran I huruf A angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, "*dijabarkan dalam matriknya bahwa di dalam pembagian urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendidikan menengah dalam hal urusan manajemen pendidikan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi* ";-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, di dalam :-----

- Pasal 20 ayat 1 huruf b,

disebutkan :-----

(1) *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan* :-----

b. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu;-----



(2) *Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu; -----*

- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016, dalam Lampirannya angka 10 bahwa dijabarkan dalam matriknya mengenai surat keputusan pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri terhadap Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/d ke bawah, dan Kepala BKD selaku pejabat yang diberi kuasa dalam menandatangani surat keputusan dalam bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan fakta bahwa pada saat dibebaskan sementara dari jabatan negeri, berdasarkan bukti T-1 surat keputusan objek sengketa, dimana disebutkan pada konsideran Memutuskan, Menetapkan Budi Maryono, S.Pd.ST.M.Par dengan pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d), jabatan Guru Muda pada unit organisasi SMK N 1 Gondang Kab.Sragen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propvinsi Jawa Tengah, terhitung mulai tanggal 21 Maret 2017 dibebaskan sementara dari jabatan negeri tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan pada bukti P-5 Keputusan Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Nomor:25358/KEP/BU/23300/2016 tanggal 20 Oktober 2016



yang pada pertimbangan Memutuskan, Menetapkan bahwa pada intinya Budi Maryono (Penggugat) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka jelas merujuk Lampiran I Huruf A Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 20 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016, bahwa Gubernur Jawa Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah secara atributif diberikan kewenangan untuk mendelegasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah terhadap penandatanganan surat keputusan dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Tengah, sehingga Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah atas nama Gubernur Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk menandatangani keputusan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dimana kedudukan Tergugat adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka penerbitan Surat Keputusan objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :800/07329/2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Organik Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Budi Maryono,S.Pd.ST.M.Par. (vide bukti T-1=P-17) telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan atributif Tergugat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga telah diterbitkan oleh Pejabat yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum



Pemerintahan Yang Baik sehingga tidak dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang mengakibatkan pada bulan September 2017 sampai sekarang Penggugat tidak menerima gaji pokok sebagai guru, sehingga objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, dan atas dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat di dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan telah menerbitkan surat keputusan TUN objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :-----

- bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 telah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 18/SDM.13-Kpt/33/Prov/III/2017 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, yang Menetapkan Pengangkatan Sdr. Budi Maryono, S.Pd.,S.T., M.Par sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kabupaten Sragen. (vide bukti T-2);-----
- bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 telah dikeluarkannya Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:01/SDM.13-SY/33/KPU/III/2017, yang menyatakan bahwa Budi Maryono, S.Pd,S.T, M.Par telah dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. (vide bukti T-3);-
- bahwa pada tanggal 30 Maret 2017, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen menyampaikan surat



nomor:420/17/287/2017 perihal pemberitahuan dan permohonan SK Pemberhentian Sementara dari Jabatan Fungsional untuk Pengurusan Proses Gaji PNS, kepada Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, karena yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 6 Maret 2017 sudah tidak menduduki jabatan fungsional/Guru. (vide bukti P-6); -----

- bahwa pada tanggal 3 April 2017, a.n. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan surat Nomor 8213/03641, dengan perihal Permohonan Usul Pemberhentian Jabatan Sementara Fungsional Guru, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bernama Budi Maryono,S.Pd, S.T karena terhitung mulai tanggal 21 Maret 2017 telah diangkat menjadi komisioner KPU Kabupaten Sragen. (vide bukti T-5=P-14) ;-----

- bahwa pada tanggal 7 April 2017, a.n. Gubernur Jawa Tengah Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:821.3/477/2017 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Guru Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengahatas Budi Maryono,S.Pd, ST,M.Par, hal mana keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Maret 2017. (vide bukti P-15) ;-----

- bahwa pada tanggal 21 Juni 2017, Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perihal Pembebasan Sementara dari Jabatan Negeri atas Budi Maryono, S.Pd.ST.M.Par, yang pada pokoknya menyampaikan konsep Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Negeri Sdr.Budi Maryono,S.Pd.ST.M.Par untuk ditandatangani. (vide bukti T-6);-----

- bahwa pada tanggal 22 Juni 2017, diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah objek sengketa *a quo*, yang diterbitkan oleh a.n.



Gubernur Jawa Tengah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang pada
konsideran Memutuskan, Menetapkan Nama : Budi
Maryono,S.Pd.ST.M.Par terhitung mulai tanggal 21 Maret 2017
dibebaskan sementara dari jabatan negeri tanpa kehilangan statusnya
sebagai Pegawai Negeri Sipil, selama yang bersangkutan menjabat
sebagai Anggota Komisioner KPU Kabupaten Sragen.(vide bukti T-1=P-
17);-----

- bahwa pada bukti Surat Keterangan Penghentian Pembayaran atas
nama BUDI MARYONO,S.Pd,M.Par, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,yang
berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.3/477/2017
Tanggal 7 April 2017, dialihkan menjadi Pengganti Antar Waktu
pada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Terhitung
tanggal 1 September 2017, bahwa yang bersangkutan terakhir
memangku jabatan Guru Muda di SMK N 1 Gondang Kabupaten Sragen
telah diberikan penghasilan sampai dengan bulan Agustus 2017, Gaji
untuk bulan SEPTEMBER 2017 supaya dibayarkan oleh Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sragen. (vide bukti P-
18);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai uraian permasalahan
tersebut merupakan konsekuensi atas pembebasan sementara terhadap
Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat yang diangkat antar waktu
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, maka Majelis Hakim
berpedoman pada ketentuan :-----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 :-----



Pasal 88 ayat (1) PNS diberhentikan sementara, apabila :-----

b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural; -----

ayat (2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ;-----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil :-----

Pasal 276 PNS diberhentikan sementara, apabila :-----

b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; -----

Pasal 277 ayat (3) PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural diberhentikan sementara sebagai PNS ;-----

Pasal 278 ayat (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 huruf a dan huruf b berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural ;-----

Pasal 279 ayat (1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b tidak diberikan penghasilan



sebagai

PNS ;-----

ayat (2) Penghasilan sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada bulan berikutnya sejak dilantik sebagai pejabat Negara, komisioner, atau anggota lembaga

nonstruktural ;-----

-

Menimbang, bahwa bila dicermati fakta-fakta hukum di atas yang terdapat pada bukti T-2,T-3, P-6, T-5=P-14, P-15, T-6, merupakan rangkaian fakta hukum yang mendasari terbitnya objek sengketa T-1=P-17, dan bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 88 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 huruf b, Pasal 277 ayat (3), Pasal 278 ayat (1), Pasal 279 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar perundang-undangan yang berlaku tidak berdasar hukum dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan substansi materi objek gugatan adalah Penggugat keberatan atas penerapan hukum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa *a quo* tersebut telah mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan gaji pokok PNS di bulan September 2017 sampai sekarang, maka Majelis Hakim kembali mencermati berdasarkan pada bukti

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMG



surat T-3 yaitu Surat Pernyataan Pelantikan bahwa yang bersangkutan (Penggugat) pada tanggal 21 Maret 2017 telah dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 276 huruf b *juncto* Pasal 277 ayat (3), Pasal 278 ayat (1), Pasal 279 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya telah jelas diatur bahwa PNS yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan sebagai PNS pada bulan berikutnya sejak dilantik sebagai komisioner atau anggota lembaga nonstruktural ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dikaitkan dengan bukti surat P-18 yaitu Surat Keterangan Penghentian Pembayaran No.Ku.900/08185/SKPP/VIII/2017 tanggal 7 April 2017 terdapat fakta hukum bahwa disebutkan pada pokoknya penghasilan terhadap Penggugat telah dibayarkan sampai bulan Agustus 2017, Gaji untuk bulan September 2017 supaya dibayarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, maka terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim mencermati bahwa sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Penggugat masih menerima penghasilan sebagai PNS sejak dilantik sebagai anggota Komisioner KPU Kabupaten Sragen tanggal 21 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya peraturan tersebut tanggal 7 April 2017 Penggugat sampai bulan Agustus 2017 masih menerima penghasilan PNS, seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana maksud ketentuan Pasal 279, gaji Penggugat untuk bulan September 2017 supaya dibayar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen. Karena aturan yang diberlakukan terhadap Penggugat atas gajinya harus tunduk sejak diberlakukannya



Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu manakala seseorang PNS diangkat sebagai anggota Komisioner KPU hanya menerima penghasilan tunggal sebagai anggota Komisioner KPU Kabupaten Sragen. Apabila penghasilan Penggugat sebagai PNS Guru Muda masih dibayarkan sampai bulan Agustus 2017 adalah merupakan penghasilan ganda yang seharusnya dikembalikan kepada Negara. Maka dengan demikian terhadap dalil Penggugat yang keberatan atas penerapan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 terhadap terbitnya objek sengketa dan tidak diterimanya penghasilan sebagai PNS dibulan September 2017 adalah tidak beralasan hukum, dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang adanya PNS lain yang menjabat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sragen periode 2013-2018 dan masih menerima gaji pokok, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut sampai tahap kesimpulan tidak dapat membuktikan di persidangan maka dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa **KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR:800/07329/2017 tanggal 22 Juni 2017 TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARADARI JABATAN ORGANIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Atas Nama BUDI MARYONO, S.Pd.,ST.M.Par** dalam perkara ini dari segi prosedural formal maupun secara materi substansi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik



sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.;-----



- **Munghukum** Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 215.000,00. (dua ratus lima belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **15 Februari 2018** oleh kami **IRNA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.** dan **OKTOVA PRIMASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **1 Maret 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.

IRNA, S.H., M.H.

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMG



TJAHJONO WIBOWO, S.H.

Perincian Biaya: -----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	49.000,-
4. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 215.000,-
(Dua ratus lima belas ribu rupiah)